



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pemakaian kekayaan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur dan ditata sesuai peruntukannya;
- b. bahwa kekayaan daerah perlu dikelola dengan benar dan tepat sasaran sesuai kewenangan daerah sehingga dapat memberi kontribusi pada Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat .
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah, pemakaian alat-alat uji di bidang pekerjaan umum, pertambangan, perdagangan dan industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan lain-lain.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan berkewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut ketentuan pidana.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :

- a. pemakaian tanah ;
- b. pemakaian bangunan ;
- c. pemakaian ruangan untuk pesta ;
- d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ;
- e. mobil ambulance dan rumah duka ;
- f. pemakaian kekayaan daerah lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas/volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset ;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Kekayaan Daerah yang belum tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan struktur dan besar tarif dengan mengacu pada kekayaan daerah sejenis yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PUMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perjanjian dengan pemakai.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penggunaan pemakaian kekayaan daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2009

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

GOERGE CELCIUS AUPARAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 39

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

UMUM

Kekayaan negara/daerah berupa tanah maupun bangunan perlu dikelola secara baik sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dimana kekayaan daerah adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah Provinsi. Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat apabila dikelola dengan baik dapat menjadi obyek Pendapatan Daerah yang cukup potensial.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diharapkan pendapatan retribusi dapat memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung penyediaan dana untuk kelancaran pembangunan daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7	: cukup jelas
Pasal 8 ayat (1) s/d (4)	: Cukup jelas
Pasal 8 ayat (5)	: Ketentuan ini mengatur besarnya retribusi terhutang
Pasal 9 s/d 10	: cukup jelas
Pasal 11	: yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah karcis, kupon dan kartu tanda pembayaran retribusi langganan.
Pasal 12 s/d 19	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 39

Lampiran : Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat

Nomor : 9 Tahun 2009
Tanggal : 2 Desember 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

NO	PENGELOLA	OBYEK	TARIF
1	SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	<p>1. Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aula b. Kursi lipat c. Sound System d. Infocus dan Layar e. AC f. Kantin Dharma Wanita <p>2. Rumah Dinas milik Pemda Prov.Papua Barat yang ditempati oleh Pejabat, PNS aktif dan Pensiunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas rumah samping garasi, luas rumah ukuran dari AS ke AS rumah yang bersangkutan b. Luas rumah disamping garasi teras lainnya dihitung sama dengan nilai rumah induk c. Luas rumah jalan (overlop) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan yang menghubungkan bagian-bagian induk dengan bagian lain yang terpisah tidak dihitung d. Type rumah dimaksud adalah type permanen, semi permanen dan darurat 	<p>Rp. 500.000/hari Rp. 300/ buah/hari Rp. 150.000/ hari Rp. 100.000/hari Rp. 50.000/hari Rp. 500.000/bulan</p> <p>Besarnya tarif retribusi ditetapkan setinggi-tingginya 100% dan serendah rendahnya 50 % dari nilai sewa yang dihitung berdasarkan luas dan type</p> <p>Besarnya nilai sewa Rp.200/m2 dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Type rumah dengan konstruksi permanen 100% x luas rumah x Rp. 200.- b. Type rumah dengan konstruksi semi permanen 75 % x luas rumah dengan x Rp. 200 c. Type rumah dengan konstruksi darurat 50% luas rumah x Rp.200,- <p>Klarifikasi type rumah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan type rumah plat dihitung sama dengan type rumah sebagaimana tersebut huruf c</p>

1	2	3	4
		<p>3. Kendaraan Bus Pemerintah Provinsi Papua Barat</p> <p>a. Manokwari sekitarnya Rp. 100.000/satu kali pakai</p> <p>b. Manokwari-Prafi (SP 1 - 11) Rp. 300.000/satu kali pakai</p> <p>c. Manokwari-Oransbari Rp. 250.000/satu kali pakai</p> <p>d. Manokwari-Ransiki Rp. 400.000/satu kali pakai</p> <p>e. Mobil tanki air Rp. 50.000/satu kali pakai</p> <p>f. Penggunaan Mobil ambulans dan mobil jenazah didalam kota Manokwari Rp. 30.000/kendaraan</p> <p>g. Diluar kota Manokwari (disesuaikan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat) Rp. 30.000/kendaraan</p> <p>4. Laboratorium</p> <p>a. Pengujian mutu udang 1 % x HPU x Kg volume produksi</p> <p>b. Pengujian mutu hasil Perikanan selain udang 2% x HPI x kg volume produksi</p> <p>c. Pemeriksaan debit air Rp, 50.000</p> <p>d. Kimia Oksigen terlarut Rp. 20.000</p> <p>e. Lab. Mineral - Analisa Air - Analisa Mineral Rp. 70.000/unsur Rp. 100.000/unsur</p> <p>f. Lab. Mektan - Analisa Tanah - Analisa Batubara Rp. 70.000/unsur Rp. 75.000/unsur</p>	

GUBERNUR PAPUA BARAT,

ABRAHAM O. ATURURI

